



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 135/KEP/HK/2024

TENTANG

**GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

MENIMBANG

- : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 89/KEP/HK/2020 telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia serta Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah non-Prosedural di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa masih lemahnya koordinasi antar anggota Gugus Tugas yang menyebabkan pengawasan dan penanganan terhadap korban perdagangan orang belum maksimal serta masih terdapat calon Pekerja Migran Indonesia dan calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah non-Prosedural yang belum ditangani secara baik sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan dan tugas dari Gugus Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 014 Seri E Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0023);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| KEDUA | : | Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia serta Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah non-Prosedural di Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| KETIGA | : | Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEEMPAT | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. |
| KELIMA | : | Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing instansi terkait. |

KEENAM : ...

- KEENAM




: Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur : 89/KEP/HK/2020 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Dan Calon Pekerja Migran Indonesia Serta Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Non-Prosedural Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 April 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan :
- 1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 2. Anggota Gugus Tugas masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 135 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 3 APRIL 2024

TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PERDAGANGAN ORANG
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait pelaksanaan Gugus Tugas.
2	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Pengarah	
4	Komandan Resort Militer 161 Wirasakti Kupang	Pengarah	
5	Komandan Pangkalan Angkatan Udara El Tari	Pengarah	
6	Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut VII Kupang	Pengarah	
7	Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
8	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin rapat Gugus Tugas; b. melakukan advokasi dan sosialisasi terkait perlindungan korban perdagangan orang dan prosedur penempatan tenaga kerja; c. menghimpun informasi terkait adanya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non -Prosedural; d. memberikan saran/pertimbangan kepada Gubernur tentang pengembangan tugas Gugus Tugas; dan e. mengadakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas Gugus Tugas.

9	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. mempersiapkan rapat Gugus Tugas; b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; c. melakukan advokasi dan sosialisasi mekanisme dan prosedur penempatan tenaga kerja; d. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; e. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; f. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan calon tenaga kerja ke daerah asal; g. membantu pembiayaan bagi tenaga kerja bermasalah; h. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; dan i. mempersiapkan Rapat Evaluasi dan Pelaporan.
10	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan advokasi dan sosialisasi perlindungan korban sosial dan penelantaran; b. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan penelantaran korban; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; d. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan korban masalah sosial dan penelantaran ke daerah asal; e. menghimpun informasi terkait permasalahan korban sosial dan penelantaran; f. membantu pembiayaan pemulangan bagi korban penelantaran; dan g. memberikan saran/pertimbangan dalam mengatasi masalah sosial bagi korban.

11	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait peraturan tentang kebijakan perlindungan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja; b. melakukan advokasi dan sosialisasi perlindungan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan masalah penempatan tenaga kerja.
12	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait masalah adanya upaya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural di setiap lokasi terminal, pelabuhan dan bandara; b. membantu fasilitasi pemulangan korban perdagangan orang dan/atau tenaga kerja bermasalah; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural.
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan advokasi dan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak; b. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; d. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan calon tenaga kerja ke daerah asal; e. membantu pembiayaan bagi korban perdagangan orang dan tenaga kerja yang bermasalah; dan f. memberikan saran/pertimbangan dalam mengatasi masalah perempuan dan anak.

14	Direskrim Polda NTT Kepala Unit <i>Trafficking</i> dan <i>people smuggling</i> Polda NTT	Anggota	a. melakukan advokasi dan sosialisasi tindak pidana perdagangan orang;
15	Asintel Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT		b. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam upaya pencegahan korban perdagangan orang.
16	Kepala Kantor Imigrasi Klas I Kupang	Anggota	a. melakukan advokasi dan sosialisasi tindak pidana perdagangan orang; b. menghimpun informasi terkait PMI dan adanya upaya perdagangan orang, serta pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; d. memberikan saran/pertimbangan dalam upaya pencegahan korban perdagangan orang; dan e. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan Calon PMI yang non-Prosedural.
17	Kepala Dinas Operasi pada Lanud El Tari Kupang	Anggota	a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; dan d. memberikan/menjamin keamanan bagi Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas di Bandar Udara.

18	Asisten Operasi pada Lantamal VII Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; dan d. memberikan/menjamin keamanan bagi Tim Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas di Pelabuhan Laut.
19	General Manager PT. Angkasa Pura I Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; b. memberikan akses bagi Gugus Tugas di Bandar Udara El Tari Kupang dalam melaksanakan Tugas; dan c. memberikan saran / pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural
20	Komandan KP3 Laut Pelabuhan Tenau Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural di Pelabuhan Laut; b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural di Pelabuhan Laut.
21	Kasie Intel Komandan Resort Militer 161 Wirasakti Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural.

22	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; b. menjamin adanya ketertiban dan keamanan bagi korban perdagangan orang atau tenaga kerja non-Prosedural dan Gugus Tugas dalam pelaksanaan Tugas; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural.
23	Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; b. menjamin adanya ketertiban dan keamanan bagi korban perdagangan orang atau tenaga kerja non-Prosedural dan Gugus Tugas dalam pelaksanaan Tugas; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural.
24	Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; b. menjamin adanya ketertiban dan keamanan bagi korban perdagangan orang atau tenaga kerja non-Prosedural dan Gugus Tugas dalam pelaksanaan Tugas; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural.
25.	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat pada Badan Penghubung Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; b. menjamin adanya ketertiban dan keamanan bagi korban perdagangan orang atau tenaga kerja non-Prosedural dan Gugus Tugas dalam pelaksanaan Tugas; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural.


26	Kepala Balai Pelayanan, Penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3PMI) Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; b. melakukan operasi pencegahan dan penanganan tenaga kerja bermasalah; c. membantu pembiayaan bagi tenaga kerja bermasalah; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI dan AKAD non-Prosedural.
27	Kepala Bidang Intelejen Pemindahan dan Sistem Informasi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan advokasi dan sosialisasi Sistem Keimigrasian; b. menghimpun informasi terkait PMI dan adanya upaya perdagangan orang serta pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; d. memberikan saran/pertimbangan dalam upaya pencegahan korban perdagangan orang; dan e. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan Penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI non-Prosedural.
28	Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait data kependudukan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; b. memberikan dukungan sistem E-KTP dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan AKAD yang non-Prosedural.
29	Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait permasalahan pekerja anak; dan b. memberikan saran/pertimbangan dalam mengatasi masalah pekerja anak.
30	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait permasalahan pekerja anak; dan b. memberikan saran/pertimbangan dalam mengatasi masalah pekerja anak.



31	Ketua Apjati Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan advokasi dan sosialisasi system penempatan tenaga kerja; b. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI dan AKAD non-Prosedural.
32	Ketua Sinode GMIT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait korban perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; b. memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan pengiriman sebagai tenaga kerja secara non-Prosedural; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI dan AKAD non-Prosedural.
33	Uskup Agung Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; b. memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan pengiriman sebagai tenaga kerja secara non-Prosedural; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI dan AKAD non-Prosedural.
34	Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; b. memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan pengiriman sebagai tenaga kerja secara non-Prosedural dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI dan AKAD non-Prosedural.

35	Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; b. memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan pengiriman sebagai tenaga kerja secara non-Prosedural; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI dan AKAD non-Prosedural.
36	Ketua Walubi Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; b. memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan pengiriman sebagai tenaga kerja secara non-Prosedural; dan c. membrikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI dan AKAD non-Prosedural.
37	Ketua Pusat Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; b. melakukan kajian ekonomi, sosial, budaya dan hukum terhadap permasalahan ketenagakerjaan; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI dan AKAD non-Prosedural.

38	Ketua Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia	Anggota	a. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; b. melakukan kajian ekonomi, sosial, budaya dan hukum terhadap permasalahan ketenagakerjaan; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI dan AKAD non-Prosedural.
----	--	---------	--

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	